



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA LOSARI KECAMATAN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Losari Kecamatan Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LOSARI
KECAMATAN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Losari Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Losari Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tanalum dan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Gunungwuled dan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang;
- c. Sebelah selatan : Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bodaskarangjati dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Losari Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Losari dengan Desa Tanalum Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gunungwuled, Desa Losari, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2004-13.2005-13.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 17,221''$ LS dan $109^{\circ} 33' 8,039''$ BT ke arah barat laut mengikuti Punggungan Bukit Sibarat hingga bertemu Perkebunan Dukuh Igir Petung yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 13,877''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,041''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati Perkebunan Dukuh Igir Petung hingga bertemu Perkebunan Dukuh Curug yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 22,143''$ LS

dan $109^{\circ} 32' 32,316''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perkebunan Dukuh Curug hingga bertemu Jalan Tanalum - Losari yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 28,560''$ LS dan $109^{\circ} 32' 23,135''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41,587''$ LS dan $109^{\circ} 32' 17,625''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 41,129''$ LS dan $109^{\circ} 32' 15,317''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan warga Dusun Balong - Dukuh Larangan hingga bertemu Kali Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,427''$ LS dan $109^{\circ} 32' 13,250''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri kali arus hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 52,161''$ LS dan $109^{\circ} 31' 59,521''$ BT.

- b. Batas antara Desa Losari dengan Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangbawang, Desa Gunungwuled, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 25,128''$ LS dan $109^{\circ} 33' 0,918''$ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Losari - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 31,530''$ LS dan $109^{\circ} 32' 54,147''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan sebelah barat Jalan Losari - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT.
- c. Batas antara Desa Losari dengan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangbawang, Desa Gunungwuled, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 25,128''$ LS dan $109^{\circ} 33' 0,918''$ BT ke arah barat daya mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Losari - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2003-13.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 31,530''$ LS dan $109^{\circ} 32' 54,147''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan sebelah barat Jalan Losari - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT.

- d. Batas antara Desa Losari dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Simpang Wadas Putih yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 55,097''$ LS dan $109^{\circ} 31' 26,094''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Punggungan Bukit Wadas Putih hingga bertemu Jalan Losari - Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,441''$ LS dan $109^{\circ} 32' 36,422''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati Perkebunan Pasedahan hingga bertemu Jalan Bantarbarang - Karangbawang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 45,079''$ LS dan $109^{\circ} 32' 46,561''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Bantarbarang - Karangbawang hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Karangbawang, dan Desa Losari Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 40,942''$ LS dan $109^{\circ} 32' 49,691''$ BT.
- e. Batas antara Desa Losari dengan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-13.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 18,392''$ LS dan $109^{\circ} 31' 5,313''$ BT ke arah Tenggara melintasi Sungai Bodas hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20,987''$ LS dan $109^{\circ} 31' 4,759''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu ujung Puskesmas Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 27,153''$ LS dan $109^{\circ} 30' 59,452''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi sawah hingga bertemu tepi Jalan Losari - Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 29,620''$ LS dan $109^{\circ} 30' 59,657''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi as Jalan Losari - Rembang hingga bertemu tepi sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 30,150''$ LS dan $109^{\circ} 30' 58,395''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 35,223''$ LS dan $109^{\circ} 30' 59,247''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 38,888''$ LS dan $109^{\circ} 30' 57,968''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu as Kali Brengkok yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 51,318''$ LS dan $109^{\circ} 30' 56,270''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya

menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 0,466''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,557''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 1,300''$ LS dan $109^{\circ} 30' 53,621''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu Perkebunan Peteng yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-010 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 12,904''$ LS dan $109^{\circ} 30' 53,700''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan Peteng hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang, Desa Losari, dan Desa Bodaskarangjati Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 15,697''$ LS dan $109^{\circ} 30' 54,004''$ BT.

- f. Batas antara Desa Losari dengan Desa Sumampir Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, dan Desa Sumampir Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2006-13.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 18.392''$ LS dan $109^{\circ} 31' 5.313''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Jembatan Desa Sumampir - Desa Losari yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.644''$ LS dan $109^{\circ} 31' 7.214''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Sungai Bodas yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 17.207''$ LS dan $109^{\circ} 31' 19.231''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu as Jembatan Desa Losari - Bak Sumampir yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 20.362''$ LS dan $109^{\circ} 31' 23.426''$ BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as Sungai Bodas hingga bertemu pertemuan Sungai Bodas dan Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 19.261''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.686''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Jembatan Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 15.275''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.223''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 13.066''$ LS dan $109^{\circ} 31' 31.129''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu as Sungai Arus yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-007 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 2.423''$ LS dan $109^{\circ} 31' 38.205''$ BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Arus hingga bertemu simpul batas antara Desa Losari, Desa Sumampir, dan Desa Tanalum Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 52.161''$ LS dan $109^{\circ} 31' 59.521''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Losari Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 139

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.13.2005

DESA LOSARI

KECAMATAN REMBANG
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	K 33.03.13.2004-13.2005-13.2011-000	7° 17' 17,221" LS	109° 33' 8,039" BT	340176,179 1914144,413
2	K 33.03.13.2005-13.2011-001	7° 17' 13,877" LS	109° 32' 49,041" BT	339593,155 1914245,270
3	K 33.03.13.2005-13.2011-002	7° 17' 22,143" LS	109° 32' 32,316" BT	339080,989 1913989,699
4	K 33.03.13.2005-13.2011-003	7° 17' 28,560" LS	109° 32' 23,135" BT	338800,031 1913791,666
5	K 33.03.13.2005-13.2011-004	7° 17' 41,587" LS	109° 32' 17,625" BT	338632,329 1913390,960
6	K 33.03.13.2005-13.2011-005	7° 17' 41,229" LS	109° 32' 15,317" BT	338561,493 1913404,801
7	K 33.03.13.2005-13.2011-006	7° 17' 44,427" LS	109° 32' 13,250" BT	338498,439 1913303,291
8	K 33.03.13.2005-13.2010-13.2011-000	7° 17' 52,161" LS	109° 31' 59,521" BT	338076,113 1913064,339
9	K 33.03.13.2004-13.2005-001	7° 17' 22,219" LS	109° 33' 16,397" BT	340433,005 1913991,718
10	K 33.03.13.2004-13.2005-002	7° 17' 34,258" LS	109° 33' 17,627" BT	340471,909 1913622,034
11	K 33.03.13.2004-13.2005-003	7° 18' 5,073" LS	109° 33' 5,369" BT	340099,011 1912674,257
12	K 33.03.13.2004-13.2005-004	7° 18' 8,676" LS	109° 33' 5,821" BT	340113,214 1912563,623
13	K 33.03.13.2004-13.2005-005	7° 18' 18,467" LS	109° 33' 4,846" BT	340084,290 1912262,777
14	K 33.03.13.2004-13.2005-006	7° 18' 18,282" LS	109° 33' 1,793" BT	339990,635 1912268,165
15	K 33.03.13.2003-13.2004-13.2005-000	7° 18' 25,128" LS	109° 33' 0,918" BT	339964,467 1912057,785
16	K 33.03.13.2003-13.2005-001	7° 18' 31,530" LS	109° 32' 54,147" BT	339757,424 1911860,451
17	K 33.03.13.2002-13.2003-13.2005-000	7° 18' 40,942" LS	109° 32' 49,691" BT	339621,701 1911570,901
18	K 33.03.13.2002-13.2005-13.2006-000	7° 19' 15,697" LS	109° 30' 54,004" BT	336077,118 1910491,722
19	K 33.03.13.2002-13.2005-001	7° 18' 55,097" LS	109° 31' 26,094" BT	337059,222 191127,763
20	K 33.03.13.2002-13.2005-002	7° 18' 45,441" LS	109° 32' 36,422" BT	339215,183 1911431,391
21	K 33.03.13.2002-13.2005-003	7° 18' 45,079" LS	109° 32' 46,561" BT	339526,128 1911443,521
22	K 33.03.13.2005-13.2006-13.2010-000	7° 18' 18,392" LS	109° 31' 5,313" BT	336418,165 1912253,169
23	K 33.03.13.2005-13.2006-001	7° 18' 20,987" LS	109° 31' 4,759" BT	336401,451 1912173,387
24	K 33.03.13.2005-13.2006-002	7° 18' 27,153" LS	109° 30' 59,452" BT	336239,284 1911983,465
25	K 33.03.13.2005-13.2006-003	7° 18' 29,620" LS	109° 30' 59,657" BT	336245,839 1911907,704
26	K 33.03.13.2005-13.2006-004	7° 18' 30,150" LS	109° 30' 58,395" BT	336207,187 1911891,291
27	K 33.03.13.2005-13.2006-005	7° 18' 35,223" LS	109° 30' 59,247" BT	336233,811 1911735,548
28	K 33.03.13.2005-13.2006-006	7° 18' 38,888" LS	109° 30' 57,968" BT	336194,959 1911622,822
29	K 33.03.13.2005-13.2006-007	7° 18' 51,318" LS	109° 30' 56,270" BT	336144,141 1911240,845
30	K 33.03.13.2005-13.2006-008	7° 19' 0,466" LS	109° 30' 54,557" BT	336092,525 1910959,648
31	K 33.03.13.2005-13.2006-009	7° 19' 1,300" LS	109° 30' 53,621" BT	336063,920 1910933,952
32	K 33.03.13.2005-13.2006-010	7° 19' 12,904" LS	109° 30' 53,700" BT	336067,515 1910577,495
33	K 33.03.13.2005-13.2010-001	7° 18' 15,644" LS	109° 31' 7,214" BT	336476,204 1912337,753
34	K 33.03.13.2005-13.2010-002	7° 18' 17,207" LS	109° 31' 19,231" BT	336844,921 1912290,953
35	K 33.03.13.2005-13.2010-003	7° 18' 20,362" LS	109° 31' 23,426" BT	336973,913 1912194,479
36	K 33.03.13.2005-13.2010-004	7° 18' 19,261" LS	109° 31' 31,686" BT	337227,115 1912229,136
37	K 33.03.13.2005-13.2010-005	7° 18' 15,275" LS	109° 31' 31,223" BT	337212,534 1912351,501
38	K 33.03.13.2005-13.2010-006	7° 18' 13,066" LS	109° 31' 31,129" BT	337209,405 1912419,353
39	K 33.03.13.2005-13.2010-007	7° 18' 2,423" LS	109° 31' 38,205" BT	337425,361 1912746,999

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021